



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENGISIAN JABATAN CAMAT
DAN JABATAN LURAH SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu didukung tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan oleh Camat dan di tingkat Kelurahan oleh Lurah, diperlukan pejabat yang memiliki keunggulan kompetensi di bidangnya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk mengisi jabatan Camat dan jabatan Lurah diperlukan suatu sistem yang dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya dapat diketahui masyarakat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Camat dan Jabatan Lurah serta sesuai ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Camat dan Jabatan Lurah Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48261)
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN CAMAT DAN JABATAN LURAH SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA, adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang meliputi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JA pada Perangkat Daerah.
14. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
15. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
16. Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disebut JF, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JF pada Perangkat Daerah.
18. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.

19. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
20. Seleksi Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/fungsi suatu jabatan.
21. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Teknis adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas dan/atau fungsi suatu jabatan.
22. Peserta Seleksi adalah PNS yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, mendaftarkan diri dan/atau mendapat penugasan untuk mengikuti seleksi Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah.
23. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah secara terukur dan objektif.
24. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS, adalah tim yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana, alih kelompok dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat pilihan serta pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan.
25. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pengisian dan pengangkatan dalam Jabatan Camat dan Jabatan Lurah secara terbuka.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan seleksi terbuka calon Camat dan calon Lurah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;
- b. menjamin terpilihnya calon Camat dan calon Lurah yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta sistem merit.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengisian jabatan Camat dan jabatan Lurah dilakukan dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengisian dan pengangkatan jabatan Camat dan jabatan Lurah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan pengisian dan pengangkatan jabatan Camat dan jabatan Lurah dilaksanakan berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional sesuai kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh PNS.
- (4) Kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan pengisian dan pengangkatan jabatan Camat dan jabatan Lurah dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi dan penilaian sesuai sistem yang telah ditetapkan.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pengisian dan pengangkatan jabatan Camat dan jabatan Lurah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Jabatan Camat

Pasal 5

Peserta Seleksi pengisian jabatan Camat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki pangkat paling rendah Penata Tk.I, golongan ruang III/d;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau diploma IV bidang ilmu pemerintahan;

- d. telah mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat bagi Peserta Seleksi dengan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau diploma IV selain bidang ilmu pemerintahan;
- e. sedang atau pernah bertugas di desa, Kelurahan, atau Kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- g. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III atau yang disetarakan, kecuali yang menduduki JF;
- h. mempunyai nilai prestasi kerja, paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak berstatus sebagai tersangka atas suatu tindak pidana;
- k. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi;
- l. sehat jasmani dan rohani; dan
- m. memiliki integritas dan moral yang baik.

Bagian Kedua
Persyaratan Jabatan Lurah

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Lurah sebagai berikut:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
- d. memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- e. memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- f. diutamakan telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV atau yang disetarakan, kecuali yang menduduki JF;
- g. mempunyai nilai prestasi kerja, paling rendah bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak berstatus sebagai tersangka atas suatu tindak pidana;
- j. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. memiliki integritas dan moral yang baik.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN

Bagian Kesatu Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Pengisian Jabatan Camat dan Jabatan Lurah dilakukan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Pengisian Jabatan Camat dan Jabatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penetapan dan pengangkatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah yang akan diisi;
 - b. pembentukan Panitia Seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. akademisi, pakar, atau profesional.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Sekretaris Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala BKD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - b. pendidikan paling rendah strata satu (S1) atau Diploma IV;
 - c. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - d. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi Jabatan Camat dan Jabatan Lurah;
 - e. memiliki kompetensi, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - i. tidak menjadi peserta seleksi.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal sesuai tahapan pengisian jabatan;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Camat dan Jabatan Lurah dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (4) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di BKD.
- (5) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

Pasal 11

- (1) Rapat Panitia Seleksi dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan Panitia Seleksi diambil secara musyawarah mufakat dan dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan Panitia Seleksi diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara ditempel pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan diunggah pada laman (website) resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan Camat dan Jabatan Lurah yang lowong;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 13

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Bupati disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Berkas lamaran berupa surat lamaran beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (3) Penyerahan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai hari pertama pengumuman sampai dengan hari terakhir penerimaan lamaran.

Pasal 14

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6 untuk diikutsertakan dalam seleksi.
- (2) Dalam hal Panitia Seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan bekerja.

Bagian Kelima
Perpanjangan Waktu Pelamaran

Pasal 15

- (1) Dalam hal formasi Jabatan Camat atau Jabatan Lurah yang lowong tidak terdapat PNS yang mengajukan surat lamaran atau Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi pada setiap jabatan yang lowong kurang dari 3 (tiga) calon, Panitia Seleksi memperpanjang batas akhir penerimaan lamaran.
- (2) Perpanjangan batas akhir penerimaan lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling singkat 4 (empat) hari kalender.
- (3) Perpanjangan batas akhir penerimaan lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan/atau penilaian berkas lamaran.
- (4) Perpanjangan batas akhir penerimaan lamaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Kelima
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Camat dan Jabatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian Jabatan Camat dan Jabatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan.
- (4) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi serta penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas; dan
 - c. wawancara akhir.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap setiap berkas lamaran yang masuk.
- (2) Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap berkas lamaran yang dinyatakan lengkap dan benar dengan cara menilai/mengukur keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan.
- (3) Berdasarkan penilaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi paling sedikit 3 (tiga) calon pada setiap jabatan yang lowong untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah Peserta Seleksi yang lolos Seleksi Administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Peserta Seleksi yang lolos seleksi administrasi untuk lowongan jabatan yang dilakukan perpanjangan batas akhir penerimaan lamaran tahap kedua.

- (5) Peserta Seleksi yang lolos seleksi administrasi untuk lowongan jabatan yang dilakukan perpanjangan batas akhir penerimaan lamaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi serta diumumkan melalui papan pengumuman dan diunggah pada laman (*website*) resmi Pemerintah Kabupaten Purworejo paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan.
- (7) Peserta Seleksi yang gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Paragraf 3
Seleksi Kompetensi serta
Penelusuran Rekam Jejak Jabatan, Integritas, dan Moralitas

Pasal 18

Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan karya tulis/ portofolio dan uji gagasan tertulis; dan
- b. diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).

Pasal 19

- (1) Peserta Seleksi wajib menyusun karya tulis/ portofolio.
- (2) Materi dan format penulisan karya tulis/portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 20

- (1) Diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Materi diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panitia Seleksi.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) Panitia Seleksi menetapkan Peserta Seleksi yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

Pasal 21

- (1) Penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mengetahui kesesuaian kompetensi Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ke tempat kerja asal, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya.

- (3) Apabila dalam penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi yang mencurigakan, Panitia Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
- (4) Panitia Seleksi dapat menetapkan pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen untuk melakukan penelusuran rekam jejak, integritas dan moralitas secara tertutup dan objektif.

Paragraf 4 Wawancara Akhir

Pasal 22

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Wawancara akhir bersifat klarifikasi atau pendalaman terhadap Peserta Seleksi yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.
- (3) Dalam tahap wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta Seleksi wajib memaparkan karya tulis/ portofolio yang disertakan dalam Seleksi Kompetensi.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menetapkan penilaian.
- (2) Panitia Seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e untuk setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (3) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi nama Peserta Seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah dan diunggah pada laman (*website*) resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Pada tahapan akhir, Panitia Seleksi menetapkan 1 (satu) atau paling banyak 3 (tiga) Peserta Seleksi dengan nilai tertinggi untuk setiap Jabatan Camat dan Lurah yang lowong, sebagai calon Camat dan calon Lurah untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi nama calon Camat dan calon Lurah berdasarkan urutan Peserta Seleksi yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (3) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang memilih 1 (satu) nama dari calon Camat atau calon Lurah berdasarkan laporan hasil Seleksi dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Camat atau Lurah.
- (2) Dalam hal calon Camat atau calon Lurah berdasarkan laporan hasil Seleksi dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) hanya 1 (satu), Bupati dapat menunjuk calon yang bersangkutan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Camat atau Lurah.
- (3) Bupati berwenang menunjuk calon Camat atau calon Lurah berdasarkan laporan hasil Seleksi dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk ditetapkan dan diangkat dalam formasi jabatan Camat atau Lurah yang berbeda dengan formasi jabatan dalam surat lamaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan pengisian jabatan Camat dan jabatan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 27

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Camat dan Jabatan Lurah kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Apabila dalam pengisian Jabatan Camat dan/atau Jabatan Lurah yang lowong tidak ada yang melamar atau tidak terdapat lamaran yang memenuhi persyaratan, Bupati dapat menugaskan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI E NOMOR 20